

**PETUNJUK TEKNIS SELEKSI PENERIMAAN
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN 2019**

I. PENGUMUMAN LOWONGAN

A. PENGUMUMAN

1. Panitia seleksi nasional penerimaan CPNS mengumumkan lowongan jabatan secara terbuka kepada masyarakat.
2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit memuat:
 - a. Nama jabatan;
 - b. Jumlah lowongan jabatan;
 - c. Kualifikasi pendidikan;
 - d. Instansi pemerintah yang membutuhkan jabatan CPNS.
3. Pengumuman sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 wajib ditindaklanjuti oleh panitia seleksi instansi penerimaan CPNS dengan mengumumkan lowongan jabatan CPNS tersebut secara terbuka kepada masyarakat.
4. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 3 paling sedikit memuat:
 - a. Nama jabatan;
 - b. Jumlah lowongan jabatan;
 - c. Unit kerja penempatan;
 - d. Kualifikasi pendidikan;
 - e. Alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - f. Jadwal tahapan seleksi;
 - g. Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.
5. Pelamar harus memilih formasi jabatan yang sesuai dengan pendidikan dan ijazah. Jika pelamar memilih formasi jabatan yang tidak sesuai dengan pendidikan dan ijazah, maka akan dianggap **Gugur** pada seleksi administrasi.

B. MEDIA PENGUMUMAN

Pengumuman lowongan jabatan CPNS dilakukan menggunakan media yang mudah diketahui masyarakat luas, antara lain:

1. Media elektronik
 - a. Website BKPSDM Kabupaten Solok Selatan:
<https://bkpsdm.solselkab.go.id/>
 - b. Facebook:
<https://www.facebook.com/BKPSDMSolsel/>
2. Media cetak
3. Papan pengumuman BKPSDM Kabupaten Solok Selatan
4. Media Konsultasi
 - a. Whatsapp: 0852-7204-1859
 - b. Inbox Facebook BKPSDM Kabupaten Solok Selatan

c. Call Center: 0852-7204-1859

II. PELAMARAN

A. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Republik Indonesia
2. Ketentuan batas usia:
 - a. Untuk Formasi Umum, Formasi Khusus Cumlaude, Formasi Khusus penyandang Disabilitas Paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
 - b. Batas Usia Pelamar 18 – 40 tahun saat melamar untuk jabatan:
 - Dokter dan Dokter Gigi, dengan kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis;
 - Dokter Pendidik Klinis;
 - Dosen, Peneliti dan Perekayasa, dengan kualifikasi pendidikan Strata 3 (Doktor).
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana atau kasus narkoba dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/Anggota TNI/ POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/Anggota TNI/POLRI/ BUMN/BUMD atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/Anggota TNI/ POLRI serta Anggota TNI/ POLRI/Siswa Sekolah Ikatan Dinas Pemerintah;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan Pemerintah;
11. Berijazah sesuai dengan formasi jabatan yang dipilih oleh pelamar;
12. Calon Pelamar
 - a. **SMA** (terdaftar di kemendikbud dan/ atau kemenag);
 - b. **Lulusan PT** (Prodi terakreditasi Ban-PT dan/atau Pusdiknakes/Lam-PTKes yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan pada ijazah).
13. Pelamar untuk **Jabatan Guru**
Serdik yang linier yang dikeluarkan kemendikbud, Ristek dan Kemenag akan diberikan nilai max SKB;
14. Pelamar untuk **Jabatan Tenaga Kesehatan**